

Bimbingan teknis Industri Rokok



Panduan Penyusunan AMDAL

Ir. M. Razif MM
Jurusan Teknik Lingkungan FTSP-ITS

25 Oktober 2010

Dasar hukum

- UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- PP 27/1999 tentang AMDAL
- PermenLH 8/2006 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL
- PermenLH 11/2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL
- PermenLH 7/2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen AMDAL dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun AMDAL
- PermenLH 15/2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai AMDAL
- KepKaBapedal 8/2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Amdal

UU 32/2009

- Sejak 3 Oktober 2010 setiap penyusun AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL
- Sejak 3 Oktober 2010 setiap auditor lingkungan wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup
- Pada saat berlakunya UU ini (3 Oktober 2009), dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup.
- Pada saat berlakunya UU ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

- Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PermenLH 7/2010


- Dokumen Amdal yang diajukan kepada Komisi Penilai Amdal wajib disusun oleh pemrakarsa.
- Dalam penyusunan dokumen Amdal pemrakarsa dapat meminta bantuan kepada lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal yang telah mendapatkan tanda registrasi kompetensi.
- Penyusun dokumen Amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- Komisi Penilai Amdal wajib menolak pengajuan dokumen Amdal yang penyusunannya tidak memenuhi ketentuan registrasi dan kompetensi

- Lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal wajib memenuhi persyaratan:
 - a. berbadan hukum;
 - b. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang tenaga tetap penyusun dokumen Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi dengan kualifikasi ketua tim penyusun dokumen Amdal;
 - c. memiliki perjanjian kerja dengan tenaga tidak tetap penyusun dokumen Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen Amdal dan seluruh personil yang terlibat dalam penyusunan dokumen Amdal yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk dalam hal ketidakberpihakan;
 - d. memiliki sistem manajemen mutu; dan
 - e. melaksanakan pengendalian mutu internal terhadap pelaksanaan penyusunan dokumen Amdal, termasuk menjaga prinsip ketidakberpihakan dan/atau menghindari konflik kepentingan.

- Penyusunan dokumen Amdal dilaksanakan oleh tim penyusun yang ditetapkan oleh pemrakarsa atau lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal.
- Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- Tim penyusun paling sedikit 3 (tiga) orang penyusun dokumen Amdal yang telah memiliki sertifikat kompetensi, termasuk 1 (satu) orang dengan berkualifikasi sebagai ketua tim.
- Tim penyusun wajib melibatkan tenaga ahli sesuai dengan dampak penting yang diakibatkan oleh rencana usaha dan/atau kegiatan.
- Sertifikasi kompetensi penyusun dokumen Amdal meliputi kegiatan:
 - a. uji kompetensi; dan
 - b. penerbitan sertifikat kompetensi.
- Sertifikasi kompetensi dilaksanakan oleh LSK Amdal yang ditunjuk oleh Menteri

- Uji kompetensi diikuti oleh:
 - a. calon penyusun dokumen Amdal yang telah menyelesaikan pelatihan kompetensi penyusunan dokumen Amdal;
 - b. calon penyusun dokumen Amdal yang memiliki pengalaman kerja yang dianggap memiliki kompetensi setara dengan yang dipersyaratkan; atau
 - c. pemilik sertifikat kompetensi yang telah habis masa berlakunya.
- Materi uji kompetensi disusun oleh LSK Amdal berdasarkan standar kompetensi.
- Penerbitan sertifikat kompetensi dilakukan setelah lulus uji kompetensi.
- Sertifikat kompetensi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- Pelatihan kompetensi untuk calon penyusun dokumen Amdal dilaksanakan oleh LPK yang teregistrasi.

Contoh sertifikat kompetensi

 **IKATAN NASIONAL TENAGA AHLI KONSULTAN INDONESIA**
THE NATIONAL ASSOCIATION OF CONSULTING PROFESSIONALS INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NO. 115 TAHUN 2009
TENTANG
PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI UNTUK PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

000227

SERTIFIKAT KOMPETENSI
No. 000200/SKPA/LSK-INTAKINDO/VIII/2010


SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NO. 11 TAHUN 2008
TENTANG PERSYARATAN KOMPETENSI DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN PERSYARATAN LEMBAGA PELATIHAN KOMPETENSI
PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
IKATAN NASIONAL TENAGA AHLI KONSULTAN INDONESIA DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA :


MAHIRUL MURSID

TELAH MEMENUHI SEMUA PERSYARATAN DAN KETENTUAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP,
SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN BERHAJ MENDAPATKAN SERTIFIKAT KOMPETENSI SEBAGAI :

Ketua Tim Penyusun Dokumen AMDAL

DITETAPKAN DI JAKARTA
TANGGAL :
03 Agustus 2010
DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN NASIONAL TENAGA AHLI KONSULTAN INDONESIA


Ir. ERIE HERYADI
KETUA UMUM



No. Registrasi : **K.1.09.09.007.000197**

SERTIFIKAT KOMPETENSI INI BERLAKU SELAMA 3(TIGA) TAHUN SEJAK TANGGAL DITETAPKAN

 **IKATAN NASIONAL TENAGA AHLI KONSULTAN INDONESIA**
THE NATIONAL ASSOCIATION OF CONSULTING PROFESSIONALS INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NO. 115 TAHUN 2009
TENTANG
PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI UNTUK PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

000234

SERTIFIKAT KOMPETENSI
No. 000207/SKPA/LSK-INTAKINDO/VIII/2010

SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NO. 11 TAHUN 2008
TENTANG PERSYARATAN KOMPETENSI DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN PERSYARATAN LEMBAGA PELATIHAN KOMPETENSI
PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
IKATAN NASIONAL TENAGA AHLI KONSULTAN INDONESIA DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA :

MOHAMMAD RAZIF

TELAH MEMENUHI SEMUA PERSYARATAN DAN KETENTUAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP,
SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN BERHAJ MENDAPATKAN SERTIFIKAT KOMPETENSI SEBAGAI :

Anggota Tim Penyusun Dokumen AMDAL

DITETAPKAN DI JAKARTA
TANGGAL :
03 Agustus 2010
DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN NASIONAL TENAGA AHLI KONSULTAN INDONESIA


Ir. ERIE HERYADI
KETUA UMUM




No. Registrasi : **A.1.07.10.006.000204**

SERTIFIKAT KOMPETENSI INI BERLAKU SELAMA 3(TIGA) TAHUN SEJAK TANGGAL DITETAPKAN

PP27/1999

- AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan
- AMDAL merupakan bagian kegiatan studi kelayakan
- Penyusun AMDAL dapat dilakukan melalui pendekatan studi terhadap usaha dan/atau kegiatan tunggal, terpadu atau kegiatan dalam kawasan
- Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar dan memperhatikan saran dan pendapat Menteri lain dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang terkait.
- Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun.
- Usaha dan/atau kegiatan yang akan dibangun di dalam kawasan yang sudah dibuatkan amdal tidak diwajibkan membuat amdal lagi.

- 
- Usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi :
 - a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarui maupun yang tak terbarui;
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasad renik;
 - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
 - h. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup;
 - i. kegiatan yang mempunyai resiko tinggi, dan atau mempengaruhi pertahanan negara.

PermenLH 11/2006

- Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal tercantum dalam Lampiran I Permen ini.
- Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam Lampiran I tetapi lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung dalam Lampiran II wajib dilengkapi dengan Amdal
- Dalam hal skala/besaran suatu jenis rencana usaha dan/atau kegiatan lebih kecil daripada skala / besaran yang tercantum dalam Lampiran I, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tipologi ekosistem setempat diperkirakan berdampak penting terhadap lingkungan hidup, maka Bupati atau Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menetapkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut sebagai Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Amdal

- Bupati atau Walikota atau Gubernur dan/atau masyarakat dapat mengajukan usulan secara tertulis kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup mengenai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak tercantum dalam Lampiran I Permen ini tetapi mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, untuk ditetapkan sebagai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal
- Menteri Negara Lingkungan Hidup mempertimbangkan penetapan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal terhadap usulan diatas
- Menteri Negara Lingkungan Hidup dan menetapkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal bagi jenis rencana usaha dan/atau Kegiatan yang tidak tercantum dalam Lampiran I Permen ini berdasarkan hasil penapisan sebagaimana dimaksud dalam lampiran III Permen ini setelah mendengar dan memperhatikan saran serta pendapat Menteri lain dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait.


Lampiran I Bidang Perindustrian

Industri Yang Wajib Amdal :


1. Industri Semen (semua besaran)
2. Industri Pulp atau Industri Kertas yang terintegrasi dengan industri Pulp (semua besaran)
3. Industri Petrokimia Hulu (semua besaran)
4. Kawasan Industri (termasuk Kompleks Industri yang terintegrasi) (semua besaran)
5. Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock (>50.000 DWT)
6. Industri Amunisi dan Bahan Peledak (semua besaran)

No	Jenis Kegiatan	Skala /Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
7.	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1s/d 6 Penggunaan areal: a. Urban: -Metropolitan, luas -Kota besar, luas -Kota sedang, luas -Kota kecil, luas b. Rural/pedesaan, luas	Semua besaran ≥ 5 ha ≥ 10 ha ≥ 15 ha ≥ 20 ha ≥ 30 ha	Besaran untuk masing-masing tipologi kota diperhitungkan berdasarkan : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tingkat pembebasan lahan ➤ Daya dukung lahan, seperti: daya dukung tanah, kapasitas resapan air tanah, tingkat kepadatan bangunan per hektar, dan lain-lain. Umumnya dampak yang ditimbulkan berupa: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bangkitan lalu lintas, ➤ Konflik sosial ➤ Penurunan kualitas lingkungan.


Mekanisme Pengajuan AMDAL



BAGAN PROSEDUR KETERLIBATAN MASY. DLM PROSES AMDAL (KepKaBapedal 8/2000)




Tata Laksana Pengajuan Amdal




PermenLH 8/2006

- Pelingkupan merupakan proses terpenting dalam penyusunan KA-ANDAL karena melalui proses ini dapat dihasilkan:
 - a. Dampak penting, hipotetik terhadap lingkungan hidup yang dipandang relevan untuk ditelaah secara mendalam dalam studi ANDAL dengan meniadakan hal-hal atau komponen lingkungan hidup yang dipandang kurang penting untuk ditelaah
 - b. Lingkup wilayah studi ANDAL berdasarkan beberapa pertimbangan: batas proyek, batas ekologis, batas sosial, dan batas administratif;
 - c. Batas waktu kajian yang merupakan rentang waktu yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan prakiraan perubahan kualitas/kondisi lingkungan tanpa adanya proyek dan dengan adanya proyek.
 - d. Kedalaman studi ANDAL antara lain mencakup metode yang digunakan, jumlah sampel yang diukur, dan tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai dengan sumber daya yang tersedia (dana dan waktu).


Bagan alir proses pelingkupan dampak penting



Gambar 3. Proses Pelingkupan sesuai Permen LH 08/2006.

- 
- Proses Pelingkupan ini terdiri dari tiga langkah, yaitu:
 1. *Identifikasi Dampak Potensial*. Esensinya adalah menduga semua dampak yang berpotensi terjadi jika rencana kegiatan dilakukan pada lokasi tersebut. Langkah ini menghasilkan daftar ‘dampak potensial’.
 2. *Evaluasi Dampak Potensial*. Esensinya adalah memisahkan dampak-dampak yang perlu kajian mendalam untuk membuktikan dugaan (hipotesa) dampak (dari dampak yang tidak lagi perlu dikaji). Langkah ini menghasilkan daftar ‘dampak penting hipotetik’.
 3. *Klasifikasi dan Prioritas*. Tujuannya adalah mengelompokkan dampak-dampak yang akan dikaji agar mudah dipahami dan digunakan dalam menentukan strategi kajian. Langkah ini menghasilkan kelompok-kelompok dampak dan urutan prioritas dampak.

Contoh hasil pelingkupan dampak



Pelengkupan wilayah studi dan waktu kajian

Pelengkupan wilayah studi, dilakukan dengan urutan :



1. Pembuatan batas proyek
2. Pembuatan batas ekologis
3. Pembuatan batas sosial
4. Pembuatan batas administrasi

Resultante (batas terluar) dari empat batas ini menjadi batas wilayah studi

Waktu kajian :

- Dimaknai sebagai penetapan tahun (atau tahun-tahun) yang digunakan untuk prakiraan dan evaluasi dampak dalam ANDAL
- Prakiraan dampak dilakukan dengan membandingkan kondisi komponen-lingkungan dengan-kegiatan (with project) dengan kondisi tanpa-kegiatan (without project) pada tahun yang sama.


Contoh hasil pelingkupan wilayah studi



Metode studi Amdal

- Kredibilitas sebuah kajian ANDAL sangat ditentukan oleh kualitas dari prakiraan dampak yang dilakukan.
- Dari prakiraan itulah diperoleh informasi tentang sebaran dan besaran dampak serta komponen-komponen lingkungan alam dan sosial yang akan mengalami perubahan tersebut.
- Semakin akurat prakiraan dampak yang dilakukan semakin tajam pula informasi yang digunakan untuk merancang rencana pengelolaan dan pemantauan dampak.
- Dengan demikian, pemilihan metode-metode yang tepat untuk pelaksanaan kajian sangatlah penting.
- Metode yang harus disusun dalam pelingkupan mencakup :
 1. Metode pengumpulan dan analisis data
 2. Metode prakiraan dampak
 3. Metode evaluasi dampak

Dokumen Amdal



KA-ANDAL
ANDAL
RKL - RPL

Kerangka Acuan ANDAL (KA -ANDAL) :

Ruang lingkup studi andal yang merupakan **hasil pelingkupan** yang disepakati oleh Pemrakarsa/Penyusun AMDAL dan Komisi AMDAL.

ANDAL (Analisa Dampak Lingkungan Hidup) :

Telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan

RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup) :

Dokumen yang memuat upaya-upaya **mencegah, mengendalikan** dan **menanggulangi** dampak besar dan penting LH yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif sebagai akibat dari suatu rencana usaha

RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup) :


Uraian secara spesifik tentang **sumber dampak, tolok ukur dampak, komponen yang dipantau serta mekanisme pemantauan** dengan memperhatikan dampak besar dan penting yang dikelola, bentuk rencana pengelolaan lingkungan hidup dan dampak besar dan penting turunan yang ditimbulkan.

Klasifikasi Amdal

Jenis AMDAL Kriteria Klasifikasi	Tunggal	Terpadu	Kawasan
1. Kewenangan instansi yang membidangi	Satu instansi	Lebih dari satu jenis instansi	Lebih dari satu jenis instansi
2. Jenis dan fungsi ekosistem yang terkait dengan wilayah kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Satu ekosistem - penyangga ekosistem wilayah setempat 	Dapat berada di kesatuan hamparan ekosistem	Dapat berada dikesatuan hamparan ekosistem pengembangan wilayah, dan atau di kesatuan hamparan ekosistem yang sudah ada
3. Keanekaragaman kegiatan	-	Lebih dari satu	Lebih dari satu
4. Jenis keterkaitan antar kegiatan	-	Terkait dalam hal perencanaan, pengelolaan dan proses produksinya. (ada ketergantungan pada sistem produksinya)	Terkait dalam hal perencanaannya antar satu dengan yang lain (terdapat diversifikasi pada sistem produksinya)

Skema Penyusunan AMDAL

- Perencanaan proyek yang distudi
- Luas areal yang dibutuhkan
- Jadwal Pelaksanaan
- Lain-lain
- -----
- Inf tentang komponen Lingk yang perlu diperhatikan
- PP no 27 tentang AMDAL
- PermenLH 11 thn 2006, wajib AMDAL



- Mempelajari tipologi kegiatan proyek




Melakukan pelingkupan untuk menentukan:

- Prioritas dampak penting
- Batas wilayah studi dan batas kajian
- Komponen lingk yg diteliti
- -----
- Menyusun KA-ANDAL



- Data primer, hsl wawancara, pengukuran dan observasi
- Data sekunder
- UU,PP,KepMen, KepGub berkait dengan baku mutu lingkungan
- -----




- Mengumpulkan dan menganalisa data



- Menyusun Rona Awal



- PP no 27/1999 tentang AMDAL
- Permen LH No.8/2006 tentang AMDAL



- Memprakirakan pentingnya Dampak



- Evaluasi Dampak



- Menyusun Laporan ANDAL, RKL, RPL

SISTEMATIKA DOKUMEN KERANGKA ACUAN

BAB I. PENDAHULUAN

1. 1 Latar belakang
- 1.2 Tujuan dan Manfaat
- 1.3. Peraturan

BAB II. RUANG LINGKUP STUDI

- 2.1. Lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan ditelaah dan alternatif komponen rencana, usaha dan/atau kegiatan.
- 2.2. Lingkup rona lingkungan hidup awal
- 2.3. Pelingkupan

BAB III. METODE STUDI

3. 1. Metode pengumpulan dan analisis data
- 3.2. Metode prakiraan dampak penting
- 3.3. Metode evaluasi dampak penting

BAB IV. PELAKSANAAN STUDI

4. 1. Pemrakarsa
- 4.2. Penyusun studi AMDAL
- 4.3. Biaya studi
- 4.4. Waktu studi

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SISTEMATIKA DOKUMEN ANDAL

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2 Tujuan dan Manfaat
- 1.3. Peraturan

BAB II. RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

2. 1. identitas pemrakarsa dan penyusun ANDAL
- 2.2. Uraian rencana usaha dan/atau kegiatan
- 2.3. Alternatif-alternatif yang dikaji dalam ANDAL
- 2.4. Keterkaitan rencana usaha dan/atau kegiatan dengan kegiatan lain disekitarnya

BAB III. RONA LINGKUNGAN HIDUP

BAB IV. RUANG LINGKUP STUDI

BAB V. PRAKIRAAN DAMPAK PENTING

BAB VI. EVALUASI DAMPAK PENTING

- 6.1. Telaahan terhadap dampak penting
- 6.2. Pemilihan alternatif terbaik
- 6.3. Telaahan sebagai dasar pengelolaan
- 6.4. Rekomendasi penilaian kelayakan lingkungan

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SISTEMATIKA DOKUMEN RKL

Pernyataan pelaksanaan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Pernyataan tentang maksud dan tujuan petaksanaan RKL dan

1.2. Pernyataan kebijakan lingkungan

1.3. Uraian tentang kegunaan dilaksanakannya rencana pengelolaan lingkungan.

BAB II. PENDEKATAN PENGELOLAAN UNGKUNGAN

BAB III. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

3. 1. Dampak penting dan sumber dampak penting

3.2. Tolok ukur dampak

3.3. Tujuan rencana pengelolaan lingkungan hidup

3.4. Pengelolaan Lingkungan hidup

3.5. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup

3.6. Periode pengelolaan lingkungan hidup

3.7. Institusi pengelolaan lingkungan hidup

DAFTAR PLISTAKA

LAMPIRAN

SISTEMATIKA DOKUMEN RPL

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II . RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



TERIMA KASIH